



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 421.2/ 001 /DPMPTSP/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SMP PGRI JUJU BARU MENJADI
SMP NEGERI 7 LAHEI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca : a. Surat permohonan Izin Penegerian SMP PGRI Juju Baru Nomor : 022/SMP PGRI JB/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Penegerian SMP PGRI Juju Baru menjadi SMP Negeri 7 Lahei;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/382/PEMB.DIKDAS/2022 tanggal 14 April 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penegerian SMP PGRI Juju Baru menjadi SMP Negeri 7 Lahei;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah;
b. bahwa SMP PGRI Juju baru sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMP Negeri yang berdiri sendiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas Perubahan status SMP PGRI Juju Baru menjadi SMP Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status SMP PGRI Juju Baru menjadi SMP Negeri 7 Lahei.
- KEDUA : SMP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi pendidikan dan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan laporan perkembangan pendidikan yang diselenggarakan.
 3. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan menyangkut biaya rutin sekolah pada Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Juni 2022

a.n. **BUPATI BARITO UTARA**
KEPALA DINAS,



EDI KESUMAJAYA, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710920 199803 1 010

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di- Jakarta.
Up. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangkaraya.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangkaraya.
4. Bupati Barito Utara di- Muara Teweh.
5. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di- Muara Teweh.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara di- Muara Teweh.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di- Muara Teweh.
8. Camat Lahei di- Lahei.
9. Kepala SMP PGRI Juju Baru di- Juju Baru.
10. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Barito Utara di- Muara Teweh.
11. Pengawas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.